



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/4.2.9.22

Tanggal :
20 September 2022

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 1

Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEPTEMBER 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		16 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UHM, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UHM dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan UHM memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi UHM.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ka Prodi
- e. Dosen
- f. Tim auditor internal
- g. LPMI
- h. Stakeholder

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kerjasama sebagai berikut:

- a. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi
- b. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
- d. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. Pernyataan isi

- a. Universitas memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana didalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.
- b. Universitas memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal.
- c. Pimpinan UHM memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- d. UHM memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
- e. UHM melaksanakan monev pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- f. UHM memiliki bukti yang sah tentang kerjasama tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UHM.
- g. UHM memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/ dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/ pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan sarpras pembelajaran.
- h. UHM memiliki kerjasama bidang Penelitian dan PkM meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar kerjasama adalah:

- a. Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- b. Dekan, Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, dan SOP kerjasama kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- f. Bagian Kerjasama dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Ketersediaan dokumen kebijakan Kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UHM	Tersedia
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	Tersedia
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah (MOU), lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	Tersedia
Ketersediaan bukti pelaksanaan kegiatan Kerjasama dalam bidang tridharma	Tersedia
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	<ul style="list-style-type: none">• Monev Terlaksana• Memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya• Memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya• Minimal 80% mengatakan puas

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kerjasama adalah:

1. Statuta Universitas
2. Renstras Universitas
3. RIP Universitas
4. SOP Kerjasama Universitas

9. Referensi

1. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Handayani Makassar.
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
7. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.